

Nomor : 080 / PM.00.02/K.SU-23/06/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Intruksi Pengawasan
Pencocokan Dan Penelitian (COKLIT)**

Pandan, 24 Juni 2024

Yth :
Ketua Panwaslu Kecamatan Se-kabupaten Tapanuli Tengah
di –
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 274/PM.00/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Sejalan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 dan dengan memperhatikan bahwa saat ini kita sedang melakukan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang diawali dengan PENCOCOKAN DAN PENELITIAN (COKLIT) yang berlangsung mulai tgl 24 Juni 2024 sampai 24 Juli 2024 di seluruh wilayah di Provinsi Sumatera Utara, maka disampaikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan untuk Menindaklanjuti, hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengawas kecamatan (Panwascam) dan Pengawas kelurahan/desa secara institusional melakukan pengawasan terhadap tahapan coklit dimaksud.
- b. Dimohon kepada seluruh Panwaslu Kecamatan supaya menghimbau seluruh Pengawas Kelurahan desa di wilayah kerjanya masing² agar melakukan apel tgl 24 Juni 2024 Pkl. 08.00 wib kemudian memberi pembekalan kepada PKD dalam menjalankan tugas pengawasan coklit di kelurahan/desanya.
- c. Setiap hari setiap PKD harus membuat LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP) atas pengawasan coklit yang dilakukan.
- d. Pada hari pertama setelah berakhir seluruh tahapan coklit maka PKD harus melakukan uji petik sebanyak 10 keluarga setiap hari selama 3 hari berturut turut ke rumah² warga yang berada di wilayah kerjanya untuk memastikan bahwa warga tersebut sudah/atau belum di coklit.

- e. Apabila ada warga di wilayahnya yang memenuhi syarat tetapi tidak di cokolit maka PKD menyampaikan saran perbaikan secara tertulis kepada PPS dilengkapi dengan identitas kependudukan warga dimaksud.
- f. Apabila PPS tidak menindaklanjuti saran/perbaikan tersebut maka Panwascam menyampaikan saran/perbaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah kerjanya.
- g. Jika saran/perbaikan tersebut tidak ditindaklanjuti PPK maka Bawaslu kab/kota menyampaikan rekomendasi kepada KPU kab/kota.
- h. Diminta kepada seluruh Panwascam dan PKD agar membaca, memahami dan mempedomani SE BAWASLU No. 89 Tahun 2024 beserta ALAT KERJA (ALKER) yang terlampir dalam SE tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA

SINTA SARI DEWI-NAPITUPULU. SE
KETUA

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
- 2. Peringgal.